



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
YANG SAH UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu melakukan penyesuaian Penghasilan Tetap/Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya dalam bentuk pembayaran iuran asuransi kesehatan setiap bulannya.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. istri/suami sah; dan
 - b. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah, dengan syarat:
 1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
- (3) Besaran jaminan kesehatan dihitung sesuai ketentuan jaminan kesehatan nasional yang berlaku.
- (4) Standar biaya iuran jaminan kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap per bulan.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) ditanggung APB Desa yang dianggarkan pada operasional pemerintah Desa; dan
 - b. 1% (satu persen) dipotong dari masing-masing Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk pembayaran iuran asuransi ketenagakerjaan setiap bulannya, terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK);
 - b. jaminan kematian (JK); dan
 - c. jaminan hari tua (JHT).
- (2) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditanggung APB Desa yang dianggarkan pada operasional pemerintah Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. jaminan kematian (JKM) sebesar 0,3% (nol koma tiga pesen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Iuran Jaminan Kematian dan jaminan hari tua (JHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibayarkan melalui pemotongan dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan besaran iuran yang berlaku pada jaminan kesehatan nasional.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Mei 2021
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa:

NO.	JABATAN	BESARAN (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	4.000.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa	3.600.000,-	Per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan	3.500.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	3.500.000,-	Per bulan

B. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa:

NO.	JABATAN	BESARAN (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.250.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa	1.250.000,-	Per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan	500.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	100.000,-	Per bulan

C. Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa:

NO.	JABATAN	BESARAN (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	Ketua	3.800.000,-	Per bulan
2	Wakil Ketua	3.650.000,-	Per bulan
3	Sekretaris	3.600.000,-	Per bulan
4	Anggota	3.500.000,-	Per bulan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD